

Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Lingkungan Iii Mungkur Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli

Defrianto Hutagalung¹, Arwin², Ali Topan Lubis³, Yusrizal⁴

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

⁴UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

¹defriantohutagalung951@gmail.com ²arwinptr@gmail.com, ³ahylubis18@gmail.com, ⁴yusrizallubis94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini berpijak pada teori literasi keuangan yang mencakup tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan secara bijak dan sesuai prinsip syariah. Fokus penelitian meliputi pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, sikap terhadap produk dan layanan keuangan syariah, serta perilaku dalam pengelolaan keuangan usaha secara syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 15 pelaku UMKM sebagai responden utama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merancang program literasi keuangan syariah yang lebih efektif dan kontekstual di tingkat desa.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, UMKM, Keuangan Islam, Lingkungan III Mungkur, Strategi Literasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lingkungan III Mungkur, Tapian Nauli II Subdistrict, Tapian Nauli District, Central Tapanuli Regency. The research is based on the theory of financial literacy, which includes three core components: knowledge, attitude, and behavior in managing finances wisely and in accordance with Islamic principles. The study focuses on the MSME actors' understanding of basic Islamic financial concepts, their attitudes toward Islamic financial products and services, and their financial management behavior from a sharia-compliant perspective. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with 15 MSME actors as the main respondents. This research is expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective and context-based Islamic financial literacy programs at the village level.

Keywords: Islamic Financial Literacy, MSMEs, Islamic Finance, Lingkungan III Mungkur, Literacy Strategy

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Pemahaman literasi keuangan sangat penting bagi individu dalam menghadapi perkembangan pasar keuangan guna menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan mencakup kemampuan mengelola uang secara bijak, termasuk investasi dan penyaluran ke bidang sosial. Shobah (2017) mendefinisikan literasi keuangan sebagai seperangkat keterampilan dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan investasi yang efektif demi peningkatan sumber daya keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perubahan sikap serta perilaku pengelolaan keuangan sehingga terhindar dari keputusan yang merugikan (OJK, 2016a). Pengetahuan keuangan berkembang menjadi keterampilan, yang memudahkan individu memilih produk jasa keuangan yang sesuai dan meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2016b).

Literasi keuangan syariah merupakan pengembangan literasi keuangan dengan elemen-elemen sesuai syariat Islam, meliputi pengelolaan uang dan harta seperti tabungan pensiun, dana darurat, investasi, asuransi, serta aspek sosial seperti wakaf, infaq, sadaqah, zakat, dan warisan (Djuwita & Yusuf, 2018). Sebagai negara dengan mayoritas muslim, literasi keuangan syariah menjadi penting. Namun, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 hanya mencapai 8,93%, peningkatan dari 8,1% tahun 2016, masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang naik signifikan menjadi 37,72% dari 29,5% (Keuangan, 2021). Rendahnya literasi ini merupakan tantangan besar, terutama di masyarakat pedesaan seperti Lingkungan III Mungkur, di mana pemahaman tentang produk dan manfaat perbankan syariah masih minim sehingga layanan keuangan syariah kurang dimanfaatkan sebagai solusi pembiayaan usaha kecil.

UMKM memegang peranan strategis dalam ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di Lingkungan III Mungkur, UMKM dominan dengan usaha sederhana tanpa banyak penggunaan teknologi keuangan, sehingga pengelolaan keuangan kurang efisien dan berpengaruh pada keberlanjutan usaha. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya literasi keuangan, baik umum maupun syariah, yang membatasi akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengelolaan usaha (Rasyid & Putra, 2019).

Permasalahan juga diperparah oleh anggapan masyarakat yang menganggap produk keuangan syariah tidak berbeda dengan konvensional, menyebabkan ketidakpercayaan dan minat rendah terhadap lembaga keuangan syariah. Kurangnya edukasi yang relevan dan pendekatan berbasis budaya lokal juga menjadi faktor penghambat (Keuangan, 2022). Tantangan literasi syariah ini makin mendesak seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dapat mendukung pelaku UMKM mengambil keputusan finansial berprinsip syariah demi keberlangsungan usaha (Lusardi & Mitchell, 2014).

Hasil wawancara eksploratif dengan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur menunjukkan sebagian besar belum memahami konsep keuangan syariah, bahkan ada yang belum pernah mendengar istilah tersebut. Meskipun demikian, mayoritas menunjukkan minat mempelajari sistem keuangan syariah jika disampaikan secara sederhana dan praktis. Masih terdapat kebiasaan mencampur antara keuangan usaha dan pribadi serta kurang sistem pencatatan keuangan yang baik, menghambat pengelolaan optimal. Contohnya, Bu Supina belum mengetahui keuangan syariah dan lebih fokus operasional, Pak Chairey merasa pelatihan terlalu teknis, sedangkan Ibu Ria antusias jika pelatihan mudah dipahami.

Temuan ini mengindikasikan tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Lingkungan III Mungkur masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan edukasi yang tidak hanya teoritis tetapi juga kontekstual, praktis, dan disesuaikan kebutuhan pelaku usaha. Pendampingan langsung menjadi kunci mendorong pemahaman dan implementasi bertahap keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli" untuk mengukur dan menganalisis pemahaman, sikap, perilaku keuangan syariah serta kebutuhan intervensi yang tepat guna meningkatkan literasi tersebut.

TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan. Konsep literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap berbagai bentuk informasi yang lebih kompleks, seperti literasi digital, finansial, dan media (UNESCO, 2023).

Literasi mencakup berbagai jenis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dasar meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai fondasi untuk memahami informasi lebih lanjut (OECD, 2021). Literasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan dan menilai informasi melalui teknologi digital seperti internet dan media sosial (Commission, 2022). Literasi numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan angka serta data dalam kehidupan.

Literasi finansial membantu individu mengelola keuangan seperti investasi dan tabungan untuk mencapai kesejahteraan (Bank, 2023). Sedangkan literasi sosial dan budaya meliputi pemahaman nilai dan norma masyarakat agar dapat berinteraksi dengan baik antar individu dari berbagai latar belakang (UNESCO, 2023).

Meski penting, literasi menghadapi tantangan besar terutama di negara berkembang. Rendahnya tingkat literasi terjadi karena terbatasnya akses pendidikan, yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi (UNESCO, 2022). Selain itu, rendahnya literasi digital dan media membuat banyak orang rentan terhadap berita palsu dan hoaks akibat kesulitan memilah informasi akurat (Reuters Institute, 2023). Ketimpangan akses pendidikan dan teknologi di daerah pedesaan serta infrastruktur terbatas memperlebar jurang pengetahuan yang berdampak pada ketidakmerataan pembangunan (World Economic Forum, 2023).

Fungsi utama literasi adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan memahami serta menggunakan informasi dalam berbagai konteks kehidupan (UNESCO, 2006). Dalam era informasi dan ekonomi digital seperti sekarang, literasi menjadi modal utama untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat dan kompleks.

Literasi keuangan

Menurut OECD literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial (OECD, 2012). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Keuangan, 2017).

Literasi keuangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang saling berkaitan sebagai indikator literasi yang baik (Keuangan, 2017; OECD, 2012). Pengetahuan keuangan meliputi pemahaman tentang produk dan konsep keuangan seperti tabungan, investasi, inflasi, pinjaman, dan asuransi yang membantu pengambilan keputusan tepat (Remund, 2010). Sikap keuangan menggambarkan persepsi positif terhadap perencanaan keuangan, menabung, dan menghindari utang konsumtif (Atkinson & Messy, 2012b). Sedangkan perilaku keuangan tercermin dalam tindakan nyata seperti menyusun anggaran, menabung rutin, membayar tepat waktu, dan berinvestasi yang menunjukkan literasi keuangan baik (Lusardi & Mitchell, 2014).

Urgensi literasi keuangan sangat tinggi di era modern dengan banyaknya produk dan layanan keuangan digital yang bisa menimbulkan risiko jika tidak dipahami dengan benar, seperti ketergantungan utang dan konsumsi berlebihan (Bank, 2018; Gitman & Joehnk, 2015; Lusardi & Mitchell, 2014). Secara individu, literasi keuangan menolong dalam mengambil keputusan bijak guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian finansial. Secara sosial dan ekonomi, literasi keuangan berperan dalam inklusi keuangan yang sehat dan mengurangi ketergantungan layanan keuangan ilegal, serta memberdayakan kelompok rentan seperti UMKM (Bank, 2018; Keuangan, 2022). Dalam konteks keuangan syariah, literasi juga penting agar masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil sektor ini (Antonio, 2011; D. S. N. M. U. Indonesia, 2020). Literasi harus menjadi budaya hidup yang diajarkan sejak dini untuk membentuk masyarakat yang cerdas finansial dan teknologi (Bank, 2018; OECD, 2021).

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68%, meningkat dari 38,03% pada 2019, menunjukkan

bahwa hampir setengah masyarakat sudah memahami konsep dasar keuangan dan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (Keuangan, 2022). Tingkat inklusi keuangan juga naik dari 76,19% menjadi 85,10% dalam periode yang sama (Keuangan, 2022). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya edukasi keuangan pemerintah dan lembaga terkait, namun masih diperlukan langkah berkelanjutan terutama untuk masyarakat di daerah pedesaan dan pelaku UMKM yang seringkali mengalami keterbatasan akses informasi dan layanan keuangan.

Literasi Keuangan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang mencerminkan sikap yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab (Keuangan, 2021). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, akad-akad muamalah, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan berbasis syariah secara bijak dan bertanggung jawab (B. Indonesia, 2020). Secara akademis, literasi keuangan syariah juga dijelaskan oleh Karim sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan konsumsi, menabung, investasi, dan pembiayaan (Karim, 2019)..

Literasi keuangan syariah memiliki ciri khas yang membedakan dari keuangan konvensional, terutama memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba (Suharyanto, 2019), gharar (K. Hassan & Lewis, 2007), maysir (Ali, 2018), dan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah (Arif & Hamid, 2020). Individu literat syariah mampu mengenali produk keuangan syariah seperti tabungan dan deposito bagi hasil (Keuangan, 2021), pembiayaan murabahah dan ijarah (Aziz, 2017), serta investasi sukuk (Bank Indonesia & OJK, 2018). Pengelolaan keuangan halal juga menjadi ciri, termasuk menghindari utang berbasis riba, mengelola pengeluaran sesuai nilai Islam, serta kewajiban zakat (Shafi'i, 2005; K. Hassan & Lewis, 2007; Keuangan, 2021). Kesadaran sosial dan keadilan menjadi prinsip penting, termasuk pembagian hasil adil, investasi yang bermanfaat dan mencegah ketimpangan sosial (Ali, 2018; Aziz, 2017; Bank Indonesia & OJK, 2018). Kemampuan membaca dan menilai akad keuangan syariah yang jelas, transparan, sesuai syariah, dan pembagian risiko adil menjadi komponen penting agar transaksi tidak merugikan (Arif & Hamid, 2020; Suharyanto, 2019; Ali, 2018).

Literasi keuangan umum berlandaskan ekonomi konvensional yang sekuler dan berorientasi pada keuntungan finansial tanpa pertimbangan aspek spiritual atau etika agama (Lusardi & Mitchell, 2014). Sebaliknya, literasi keuangan syariah didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dengan larangan riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2021; OJK, 2020). Produk keuangan umum meliputi tabungan, deposito berbunga, kartu kredit, dan obligasi, sedangkan produk syariah menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, serta zakat dan wakaf (Bank Indonesia, 2020; Karim, 2019). Tujuan literasi umum fokus pada efisiensi dan keuntungan material, sementara syariah mengutamakan keberkahan dan manfaat sosial dengan pendekatan halal-haram (Hafidhuddin, 2018). Dalam hal risiko, literasi umum menoleransi spekulasi selama menguntungkan, sedangkan syariah menekankan risk-sharing dan melarang spekulasi (OJK, 2020). Kelembagaan pendukungnya pun berbeda, dengan lembaga konvensional dan lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga zakat (D. S. N. M. U. Indonesia, 2022).

Keuangan syariah dibangun atas prinsip Islam dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas dengan tujuan keadilan dan transparansi. Riba (bunga) dilarang keras sebagai bentuk ketidakadilan (QS. Al-Baqarah: 275; Karim, 2019). Larangan gharar melarang ketidakpastian transaksi yang dapat menimbulkan sengketa (Antonio, 2011), sedangkan maysir (judi) dilarang karena bertentangan dengan prinsip kerja keras (QS. Al-Ma'idah: 90). Akad merupakan fondasi transaksi syariah dan harus jelas, transparan, dan sesuai syariah (OJK, 2020). Akad utama meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh. Mudharabah dan musyarakah mendorong pembagian keuntungan dan risiko secara adil (Bank Indonesia, 2020; Karim, 2019). Zakat berfungsi sebagai

redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung solidaritas ekonomi, juga berperan dalam model pembiayaan sosial (Hafidhuddin, 2018).

Keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai prinsip Islam. Bank syariah menjalankan operasional tanpa riba, gharar, dan maysir dengan mekanisme bagi hasil, jual beli, dan sewa. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) menggabungkan fungsi sosial dan komersial, melayani usaha mikro dan kecil. Asuransi syariah atau takaful berlandaskan konsep tolong-menolong dan pembagian risiko adil. Selain itu, lembaga lain seperti pegadaian syariah (akad rahn tanpa bunga), koperasi syariah, serta lembaga zakat dan wakaf menyediakan layanan keuangan berbasis syariah yang meliputi simpanan, pembiayaan, serta pengelolaan dana untuk kegiatan sosial dan produktif (Hafidhuddin, 2018; Bank Indonesia, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. UMKM terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19 (dan UKM Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, mulai dari usaha mikro dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta hingga usaha menengah dengan kekayaan bersih hingga Rp10 miliar (R. Indonesia, 2008). UMKM memiliki karakteristik usaha berskala kecil dengan teknologi sederhana, manajemen sederhana, serta keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi, umumnya dikelola secara keluarga dengan administrasi keuangan konvensional (Tambunan, 2019; Susilo, 2020).

Meskipun mengalami keterbatasan, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (BPS, 2020). Di pedesaan seperti Desa Mungkur, UMKM menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pendidikan pengelola, keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya inovasi produk, dan kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan yang baik, yang menghambat pengembangan dan daya saing usaha (Nugroho & Astuti, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM melalui peningkatan literasi dan akses sumber daya, termasuk literasi keuangan berbasis syariah, menjadi strategis untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi pelaku usaha di tingkat desa.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur definisi, klasifikasi, dan perlakuan kebijakan terhadap UMKM (R. Indonesia, 2008). Pemerintah juga mengeluarkan regulasi pendukung seperti Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan UMKM, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 terkait perlindungan dan pengembangan UMKM, serta Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 yang mendorong penggunaan produk UMKM dalam pengadaan pemerintah (P. R. Indonesia, 2014; 2021; 2022). Dalam bidang keuangan syariah, kebijakan seperti POJK No. 76/POJK.07/2016 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia menempatkan UMKM syariah sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi nasional, didukung oleh OJK dan Bank Indonesia melalui program inklusi dan edukasi (OJK, 2016; D. S. N. M. U. Indonesia, 2022). Selain itu, prinsip pemberdayaan UMKM juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam usaha melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.

UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari usaha besar, seperti skala usaha kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi sederhana, serta manajemen yang tidak formal (R. Indonesia, 2008; Tambunan, 2019; Susilo, 2020). Umumnya, UMKM masih bergantung pada pasar lokal dan menggunakan SDM terbatas yang kurang memiliki keahlian khusus, serta sering kekurangan akses informasi dan pelatihan yang memadai (Nugroho & Astuti, 2021). Karakteristik ini berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan pengelolaan usaha yang masih konvensional, sehingga menjadi tantangan bagi pengembangan dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Peran UMKM sangat vital dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional

(BPS, 2020; dan UKM Republik Indonesia, 2021). UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tapi juga pendorong kewirausahaan, sumber inovasi produk lokal, serta stabilisator ekonomi selama masa krisis seperti pandemi COVID-19 (Tambunan, 2019; Susilo, 2020; Nugroho & Astuti, 2021; Laily, 2016). Penyebarannya yang luas dari perkotaan hingga pedesaan turut membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk keterbatasan akses pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan literasi keuangan (Tambunan, 2019), keterbatasan teknologi dan inovasi karena minimnya pelatihan dan informasi (Susilo, 2020), serta SDM terbatas yang kurang memiliki keterampilan manajerial (Nugroho & Astuti, 2021). Selain itu, pemasaran dan branding yang belum optimal membatasi peluang pasar luas (dan UKM Republik Indonesia, 2021), dan implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan UMKM (BPS, 2020). Persaingan ketat dengan produk impor serta ketidakstabilan ekonomi lokal juga menambah tekanan bagi keberlangsungan usaha UMKM (Laily, 2016; Tambunan, 2019).

METODE PENELITIAN / METHODS

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami, dengan fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman pelaku UMKM terkait literasi keuangan syariah (Moleong, 2019). Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan karakteristik dan hubungan fenomena secara sistematis tanpa menguji hipotesis atau menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2017).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Mungkur Lingkungan III, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, selama 5 bulan dari Maret hingga Juli 2025. Lokasi dipilih karena mayoritas penduduk merupakan pelaku UMKM yang kurang teredukasi tentang keuangan syariah.

Sumber Data Penelitian

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 15 pelaku UMKM, dengan pemilihan informan menggunakan purposive sampling hingga mencapai data saturation (Miles & Huberman, 1994). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, arsip desa, laporan pemerintah, dan literatur akademik untuk memperkaya konteks dan validitas penelitian (Creswell, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengetahuan dan sikap UMKM terhadap keuangan syariah (Patton, 2002), observasi partisipatif untuk memahami perilaku nyata di lapangan (Neuman, 2014), dan studi dokumentasi terhadap data statistik serta literatur terkait (Bowen, 2009).

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2019). Member checking juga dilakukan untuk konfirmasi data kepada informan agar sesuai maksud (Miles & Huberman, 1994).

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model deskriptif kualitatif Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data (penyederhanaan dan pemfokusan informasi), penyajian data dalam narasi dan tabel tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul, guna menggambarkan kondisi literasi keuangan syariah secara menyeluruh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

HASIL PENELITIAN

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Observasi awal di Lingkungan III Mungkur menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prinsip dasar keuangan syariah, termasuk larangan riba, sistem bagi hasil, dan produk seperti tabungan serta pembiayaan syariah. Bapak Asra Hutagalung, pemilik warung kelontong, bahkan belum pernah mendengar istilah keuangan syariah dan hanya mengenal bank

konvensional (Wawancara Asra, 2025). Hal serupa disampaikan Ibu Marienta Hutagalung, pemilik rumah makan yang hanya mengaitkan istilah syariah dengan nilai agama tanpa memahami kaitannya dengan keuangan (Wawancara Marienta, 2025). Bapak Rahmad Nainggolan, pemilik warung konter, juga tidak pernah mendapatkan informasi tentang keuangan syariah (Wawancara Rahmad, 2025).

Ibu Supiana Sitompul, pemilik grosir, pernah mendengar istilah bank syariah tapi tidak mengetahui perbedaan dengan bank biasa (Wawancara Supiana, 2025). Ibu Restina Hutagalung, pemilik warung kopi, menyatakan belum pernah mendapat penjelasan langsung tentang keuangan syariah dari lembaga terkait sehingga tidak mengetahui konsepnya (Wawancara Restina, 2025). Dari wawancara dengan 15 responden, hanya dua orang yang pernah mendengar istilah bank atau keuangan syariah tanpa pemahaman mendalam, sementara mayoritas menganggap syariah hanya terkait agama dan belum mengaitkannya dengan ekonomi. Faktor penyebab rendahnya pemahaman ini antara lain kurangnya sosialisasi langsung dari lembaga keuangan atau pemerintah, terbatasnya akses informasi di pedesaan, dan latar belakang pendidikan yang minim dalam literasi keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya program edukasi dan literasi keuangan syariah yang mudah dipahami dan berbasis kebutuhan lokal.

Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah

Pengetahuan pelaku UMKM tentang produk keuangan syariah masih sangat terbatas. Bapak Fabio Hutagalung, pemilik toko kelontong, hanya mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga, namun tidak memahami produk pembiayaan atau simpanan syariah secara lengkap (Wawancara Fabio, 2025). Ibu Supiana Sitompul dan Ibu Junita Sinaga hanya mengenal istilah tabungan syariah tanpa pemahaman mendalam tentang sistem atau manfaatnya (Wawancara Supiana, 2025; Wawancara Junita, 2025).

Sementara itu, Ibu Emida Sari Hasibuan dan Ibu Ria Sihombing menyatakan tidak mengetahui produk keuangan syariah sama sekali karena kurangnya penjelasan langsung dari lembaga terkait (Wawancara Emida, 2025; Wawancara Ria, 2025). Dari keseluruhan 15 responden, hanya dua yang pernah mendengar istilah tabungan syariah tanpa pemahaman lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan minimnya sosialisasi langsung dan dominasi sumber informasi informal sehingga pengetahuan UMKM terhadap produk keuangan syariah sangat rendah dan perlu edukasi yang fokus mengenalkan produk beserta mekanismenya secara langsung.

Sikap dan Kepercayaan terhadap Keuangan Syariah

Sikap pelaku UMKM terhadap sistem keuangan syariah menunjukkan keraguan dan netralitas yang dominan, meskipun ada responden yang terbuka dan mendukung dengan syarat kemudahan dan transparansi sistem. Bapak Dahlan Sianturi tertarik jika sistem keuangan syariah tidak menyulitkan dan efisien (Wawancara Dahlan, 2025), sementara Ibu Restina Hutagalung dan Ibu Junita Sinaga menyatakan kesiapan percaya jika ada penjelasan jelas dan sistemnya cocok (Wawancara Restina, 2025; Wawancara Junita, 2025). Bapak Chairey Almadani mengaku belum tahu sistemnya sehingga belum bisa menilai secara pasti (Wawancara Chairey, 2025). Sikap ini menunjukkan peluang besar bagi pendekatan edukatif guna membangun kepercayaan pelaku usaha.

Sebaliknya, sebagian responden masih ragu dan menganggap sistem syariah hanya relevan untuk orang religius, seperti pernyataan Bapak Indrawan Sitompul (Wawancara Indrawan, 2025). Ibu Ria Sihombing dan Ibu Rahmadani menunjukkan ketidakyakinan karena belum pernah melihat atau mencoba secara langsung (Wawancara Ria, 2025; Wawancara Rahmadani, 2025). Faktor penghambat utama kepercayaan adalah minimnya informasi dan pengalaman langsung, asumsi eksklusivitas syariah, serta ketiadaan role model di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, sikap pelaku UMKM cenderung terbuka namun kepercayaan masih lemah, sehingga edukasi transparan dan praktik yang nyata sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tersebut.

Persepsi terhadap manfaat keuangan syariah bagi usaha

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM dengan menawarkan skema pembiayaan yang adil, bebas riba, dan berlandaskan prinsip tolong-menolong. Sistem ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan memberdayakan ekonomi umat (Antonio, 2011). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, sebagian besar belum merasakan manfaat langsung dari layanan keuangan syariah. Meskipun demikian, ada sikap terbuka yang muncul selama sistem tersebut mudah dipahami dan tidak memberatkan, seperti yang disampaikan

oleh Ibu Junita Sinaga dan Bapak Chairey Almadani yang menyatakan kesiapan menerima sistem yang jelas dan sederhana (Wawancara Junita, 2025; Wawancara Chairey, 2025).

Beberapa pelaku usaha, seperti Ibu Supiana Sitompul dan Ibu Yuli Nasution, menilai bahwa nilai kejujuran dan larangan bunga dalam keuangan syariah memberikan ketenangan dan rasa aman dalam bertransaksi, meskipun mereka belum memiliki pengalaman langsung (Wawancara Supiana, 2025; Wawancara Yuli, 2025). Namun, masih terdapat sikap netral dan keraguan dari responden lain, seperti Bapak Indrawan Sitompul dan Ibu Restina Hutagalung, yang merasa perlu mendapatkan pendampingan langsung agar dapat benar-benar percaya dan merasakan manfaat sistem tersebut (Wawancara Indrawan, 2025; Wawancara Restina, 2025). Hal ini menegaskan bahwa edukasi teoritis saja tidak cukup tanpa pengalaman dan contoh nyata.

Secara keseluruhan, persepsi positif terhadap keuangan syariah lebih didasari pada nilai-nilai religius, harapan adanya sistem yang lebih adil, dan kebutuhan pembiayaan yang ringan dan mudah diakses. Namun, minimnya pengalaman konkret membuat kepercayaan terhadap manfaat sistem ini masih perlu dibangun. Oleh karena itu, upaya pbumihian keuangan syariah melalui pendampingan usaha, edukasi langsung, dan penyediaan produk pembiayaan yang sesuai konteks sangat penting agar pelaku UMKM dapat menerima dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.

Perilaku Pengelolaan Keuangan Usaha

Perilaku keuangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur umumnya masih sederhana dan informal. Dari 15 responden, hanya sekitar 4–5 orang yang aktif mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual, seperti Ibu Emida Sari Hasibuan dan Bapak Fabio Hutagalung yang menggunakan buku tulis atau metode intuitif tanpa sistem akuntansi formal (Wawancara Emida, 2025; Wawancara Fabio, 2025). Sebagian besar lainnya, seperti Ibu Ria Sihombing, hanya mengandalkan ingatan tanpa pencatatan sama sekali, yang berisiko menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan (Wawancara Ria, 2025).

Meski begitu, banyak pelaku usaha sudah menjalankan nilai-nilai keuangan syariah secara tidak sadar, seperti menghindari riba dan menjaga kejujuran dalam bisnis mereka. Contohnya, Ibu Supiana Sitompul dan Ibu Restina Hutagalung yang menolak pinjaman berbunga dengan alasan agama serta menjunjung kejujuran dalam berusaha (Wawancara Supiana, 2025; Wawancara Restina, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman konsep literasi keuangan syariah masih minim, nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip syariah sudah melekat dalam perilaku mereka.

Dengan kondisi demikian, perilaku keuangan UMKM di Lingkungan III Mungkur dapat dikatakan memiliki fondasi positif dalam aspek moral dan etika, tetapi masih memerlukan peningkatan terutama dalam pencatatan keuangan dan kesadaran konsep secara sistematis. Hal ini menjadi peluang strategis untuk mengembangkan literasi keuangan syariah secara praktis dan kontekstual, yang dapat membumihkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha sehari-hari pelaku UMKM.

Hambatan dan Harapan terhadap Keuangan Syariah

Hambatan utama dalam implementasi keuangan syariah di Lingkungan III Mungkur berasal dari rendahnya literasi, kurangnya sosialisasi, terbatasnya infrastruktur, dan minimnya akses lembaga keuangan syariah (OJK, 2021). Berdasarkan wawancara dengan 15 pelaku UMKM, banyak yang belum pernah mendapatkan penyuluhan langsung mengenai keuangan syariah, seperti yang disampaikan Ibu Rahmadani dan Bapak Fabio Hutagalung yang menginginkan pendampingan personal dari institusi terkait (Wawancara Rahmadani, 2025; Wawancara Fabio, 2025). Ketidaktahuan dan ketiadaan titik akses menyebabkan rasa takut salah paham, seperti yang diungkapkan Ibu Marienta dan Ibu Supiana, sehingga menghambat keberanian untuk mencoba sistem ini (Wawancara Marienta, 2025; Wawancara Supiana, 2025).

Meskipun menghadapi hambatan tersebut, pelaku UMKM menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar dan menggunakan layanan keuangan syariah apabila pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, yaitu pelatihan yang mudah dipahami dan pendampingan langsung di tempat usaha. Ibu Junita Sinaga dan Bapak Dahlan Sianturi menegaskan pentingnya pelatihan langsung dan bantuan modal syariah tanpa bunga sebagai harapan utama (Wawancara Junita, 2025; Wawancara Dahlan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas dan

personal jauh lebih efektif dibandingkan metode yang hanya bersifat pasif seperti media massa maupun brosur.

Kesimpulannya, hambatan terbesar berakar pada kurangnya informasi langsung, ketiadaan akses ke lembaga syariah di sekitar, dan kekhawatiran akan salah paham sistem keuangan syariah. Namun, dengan adanya pendampingan yang praktis, jelas, dan lokal, peluang pengembangan keuangan syariah di desa sangat besar. Literasi keuangan syariah perlu difokuskan pada pendekatan yang memberdayakan dan langsung menyentuh pelaku UMKM sebagai target utama agar mereka dapat secara aktif memahami dan memanfaatkan sistem ini dengan optimal.

PEMBAHASAN

Analisis Temuan Lapangan

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Sebagian besar pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur belum memahami konsep dasar keuangan syariah, dengan 80% dari 15 responden tidak mengetahui apa itu keuangan syariah dan hanya 20% yang pernah mendengar istilah tersebut. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi dasar keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang sejalan dengan temuan Sari et al. (2024) bahwa minimnya akses informasi, rendahnya pendidikan formal, dan peran lembaga keuangan syariah yang belum optimal menjadi penyebab utama rendahnya literasi tersebut. Hal ini juga memperkuat teori OJK (2017) bahwa pemahaman nilai, prinsip, dan mekanisme keuangan syariah masih belum umum di masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Huston (2010), literasi keuangan terdiri dari dua dimensi, yaitu pemahaman dan penggunaan, di mana pelaku UMKM belum mencapai tahap pemahaman mendasar sehingga belum dapat menggunakan layanan syariah secara optimal. Rendahnya pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan sistem bagi hasil mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum memiliki bekal kognitif yang cukup untuk mempertimbangkan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pemahaman dan pemanfaatan keuangan syariah oleh pelaku UMKM.

Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap produk keuangan syariah seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi syariah sangat rendah, dengan 86% responden tidak mengenal produk tersebut dan tidak mengetahui perbedaannya dengan produk konvensional, sementara 14% hanya mengenal istilah tabungan syariah tanpa memahami sistemnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain konsep, bentuk praktik keuangan syariah juga belum dipahami masyarakat secara umum. Penelitian Hidayat & Firmansyah (2018) menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat menjadi hambatan utama perkembangan sektor keuangan syariah di daerah.

Dalam literatur literasi keuangan, Chen & Volpe (1998) menekankan bahwa pengenalan produk keuangan adalah komponen kunci dalam memfasilitasi pengambilan keputusan finansial yang bijak. Oleh karena itu, minimnya pengetahuan tentang produk syariah mencerminkan rendahnya kesiapan masyarakat untuk mengakses sistem keuangan berbasis nilai Islam. Ketidaktahuan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh keterbatasan akses informasi serta rendahnya interaksi masyarakat dengan sistem ekonomi syariah, yang bersifat struktural dan kultural.

Sikap dan Kepercayaan terhadap Keuangan Syariah

Sikap pelaku UMKM terhadap keuangan syariah di Lingkungan III Mungkur umumnya netral hingga ragu, dengan 66% responden menunjukkan keterbukaan terhadap sistem ini, sementara 34% lainnya belum percaya karena kurang memahami secara detail. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman memengaruhi sikap seseorang. Keraguan banyak muncul akibat rendahnya eksposur terhadap praktik keuangan syariah dan minimnya institusi yang memberikan bimbingan langsung, sehingga pelaku UMKM belum sepenuhnya yakin mengenai manfaat dan efektivitas sistem ini.

Selain pengetahuan, sikap juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap nilai religius dan integritas lembaga keuangan syariah, sebagaimana dikemukakan Dusuki & Abdullah (2007) bahwa partisipasi masyarakat bergantung pada keyakinan konsistensi lembaga dalam menjalankan prinsip

syariah. Kurangnya informasi edukatif dan pengalaman praktis, ditambah absennya lembaga syariah di tingkat lokal dan peran tokoh agama yang minim, memperkuat keraguan ini. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan pelaku UMKM terhadap keuangan syariah memerlukan pendekatan edukasi yang aplikatif dan keterlibatan institusi serta tokoh lokal secara intensif.

Peran Keuangan Syariah dalam Usaha Masyarakat

Sebanyak 73% responden mengaku belum merasakan manfaat atau peran dari keuangan syariah dalam mendukung usaha mereka, menandakan bahwa sistem keuangan syariah belum secara nyata menyentuh sektor mikro di Lingkungan III Mungkur. Hanya 4 orang responden yang menilai bahwa sistem ini berpotensi membantu usaha kecil mereka. Penelitian Fitriani (2021) mendukung hal ini dengan menyebutkan bahwa keterlibatan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan dan terpencil masih sangat terbatas, karena sebagian besar fokus pada daerah perkotaan, sehingga menghambat fungsi pemberdayaan ekonomi mikro yang diemban oleh sistem ini.

Menurut Ascarya (2021), lembaga keuangan syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial, namun jika fungsi sosialnya—seperti pemberdayaan ekonomi mikro—tidak dijalankan secara maksimal, maka keberadaan sistem syariah cenderung hanya dirasakan oleh kalangan menengah atas yang memiliki akses. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara idealisme sistem keuangan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan kenyataan di lapangan, terutama di wilayah terpencil yang masih tertinggal. Oleh karena itu, persepsi mengenai manfaat sistem keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur masih sangat minim, menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses dan edukasi secara menyeluruh guna merealisasikan potensi sistem ini secara adil dan merata.

Perilaku Keuangan dalam Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur menunjukkan perilaku keuangan yang kurang tertata dengan baik. Sebanyak 86% responden tidak memiliki sistem pencatatan keuangan rutin, tidak memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta belum memiliki perencanaan modal atau strategi pengelolaan dana yang jelas. Hanya sedikit, yaitu 2 orang, yang mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana serta menyisihkan sebagian hasil usaha, menandakan kesadaran awal akan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lusardi dan Mitchell (2014) yang mengaitkan rendahnya literasi keuangan dengan lemahnya perilaku keuangan individu, yang berdampak pada pengelolaan modal yang tidak efisien dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan.

Dari perspektif ekonomi Islam, perilaku keuangan yang baik tidak hanya kebutuhan teknis usaha, tetapi bagian dari ajaran syariah yang menekankan pencatatan transaksi (muamalah), pemisahan harta, dan penggunaan dana secara produktif serta bertanggung jawab. Prinsip kehati-hatian (*hikmah*), disiplin, dan keadilan menjadi landasan dalam pengelolaan harta dan usaha. Rendahnya penerapan perilaku keuangan yang sesuai prinsip syariah di kalangan UMKM ini mencerminkan jurang antara nilai ideal Islam dan praktik ekonomi mikro di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan literasi keuangan syariah yang aplikatif dan kontekstual agar pelaku UMKM dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka.

Hambatan dan Harapan terhadap Keuangan Syariah

Hambatan utama pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur dalam mengakses keuangan syariah adalah kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi finansial, dan ketiadaan lembaga syariah di desa, sehingga mayoritas belum memahami atau percaya pada sistem ini. Meskipun begitu, beberapa responden menunjukkan minat untuk mencoba jika diberikan edukasi dan pendampingan langsung berbasis komunitas, sejalan dengan rekomendasi Zulfikar (2019) dan prinsip literasi keuangan OJK (2018).

Rendahnya literasi ini tercermin dalam pengetahuan, perilaku keuangan yang tidak terstruktur, dan minimnya interaksi dengan lembaga syariah sehingga manfaat sistem belum dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dan bertahap dari regulator, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi, fungsi sosial lembaga, serta membangun kemandirian ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan analisis hasil wawancara terhadap pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan syariah. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk kondisi masyarakat yang kurang memahami serta kurang terlibat dalam sistem keuangan berbasis syariah. Adapun faktor – faktor penyebab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal dan Keterbatasan Akses Informasi

Mayoritas pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur memiliki pendidikan formal rendah, banyak yang hanya sampai SMA/SMK atau bahkan tidak melanjutkan sekolah dasar. Hal ini menyebabkan keterbatasan pemahaman tentang prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Sosialisasi dan pengetahuan formal tentang perbankan syariah sangat minim, sehingga pelaku usaha sulit membedakan antara keuangan konvensional dan syariah (OJK, 2022).

Minimnya Sosialisasi dan Pendampingan dari Lembaga Keuangan Syariah

Sebagian besar responden belum pernah menerima edukasi atau pelatihan langsung dari lembaga keuangan syariah. Ketidadaan interaksi langsung menyebabkan pemahaman terbatas hanya pada konsep perbankan konvensional. Pendekatan partisipatif dan keterlibatan tokoh masyarakat diyakini lebih efektif untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah (Antonio, 2001; OJK, 2016).

Istilah Keuangan Syariah Sulit Dipahami

Istilah teknis dalam keuangan syariah seperti mudharabah dan murabahah dianggap asing dan sulit dimengerti, khususnya bagi pelaku UMKM yang minim latar belakang ekonomi atau agama. Hal ini menghambat minat mereka untuk menggali lebih jauh dan menggunakan produk syariah (Ahmed, 2008).

Kebiasaan Keuangan Tradisional

Mayoritas pelaku UMKM masih mengelola keuangan secara tradisional tanpa pencatatan yang rapi atau pemisahan dana usaha dan pribadi. Kebiasaan ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana (Hasan, 2017).

Kurangnya Dukungan Institusional dan Pemerintah Setempat

Minimnya pelatihan dan penyuluhan dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap produk keuangan syariah, sehingga pelaku UMKM tetap bergantung pada metode tradisional (OJK, 2021).

Kecenderungan Pragmatis dalam Pengelolaan Usaha

Pelaku UMKM lebih fokus pada operasional harian dengan pengambilan keputusan spontan tanpa perencanaan jangka panjang, yang sering mengabaikan prinsip keuangan syariah. Pragmatisme ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi jangka pendek (Lusardi & Mitchell, 2014).

Kurangnya Teladan atau Role Model Keuangan Syariah di Lingkungan Terdekat

Tidak adanya figur sukses atau panutan yang menerapkan praktik keuangan syariah dalam komunitas membuat sistem ini terasa asing dan kurang relevan, sehingga perubahan keuangan syariah berjalan lambat (Bandura, 1977).

Rendahnya literasi keuangan syariah pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur disebabkan oleh rendahnya pendidikan formal, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah, istilah yang sulit dipahami, kebiasaan pengelolaan keuangan tradisional, kurangnya dukungan institusional, sikap pragmatis, dan ketiadaan role model lokal. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah di desa tersebut.

Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM Lingkungan III Mungkur, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan syariah. Strategi ini disusun berdasarkan observasi penulis serta analisis atas kondisi riil di lapangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Adapun strategi-strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

Edukasi Dasar tentang Konsep Keuangan Syariah

Mayoritas pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur belum memahami prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, pentingnya akad, dan keadilan sistem keuangan. Edukasi dasar menjadi fondasi penting untuk membangun literasi tersebut, sebagaimana literasi keuangan menurut Atkinson & Messy (2012a) dan Huston (2010), serta teori human capital Becker (1993) yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Pelatihan Praktis bagi Pelaku UMKM Terkait Pengelolaan Keuangan Syariah

Pelatihan praktis yang aplikatif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan syariah. Banyak pelaku usaha masih mencampur keuangan pribadi dan usaha serta tidak melakukan pencatatan yang sesuai prinsip syariah. Pelatihan berorientasi praktik dan berdasarkan teori behavioristik Skinner diyakini efektif membentuk perilaku dan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah (Ghozali, 2016; Sardiman, n.d.).

Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dalam Sosialisasi Keuangan Syariah

Tokoh masyarakat dan pemuka agama memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan dan penerimaan keuangan syariah. Pendekatan ini sesuai dengan teori two-step flow communication dari Katz & Lazarsfeld dan teori budaya Hofstede, yang menekankan pentingnya opinion leader dalam masyarakat kolektivistik seperti di desa (Sardiman, n.d.; Hofstede, 1980).

Pengembangan Layanan Keuangan Syariah di Tingkat Desa

Pengembangan layanan keuangan syariah berbasis desa, seperti koperasi atau pos pembiayaan mikro syariah, bertujuan mengatasi keterbatasan akses dan mendekatkan layanan ke masyarakat akar rumput. Strategi ini sesuai dengan teori financial inclusion Allen et al. (2016) yang menekankan pentingnya akses fisik dan keberlanjutan layanan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Penguatan Media Komunikasi Lokal sebagai Sarana Literasi Keuangan Syariah

Media komunikasi lokal seperti radio desa, papan pengumuman, dan grup WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi keuangan syariah secara efektif dan kontekstual. Pendekatan ini didukung teori komunikasi dua tahap dari Katz & Lazarsfeld yang menyarankan penyampaian informasi melalui opinion leader lokal untuk jangkauan yang lebih luas (Rogers, 2003; Katz & Lazarsfeld, 1955).

Strategi edukasi dasar, pelatihan praktis, pelibatan tokoh masyarakat, pengembangan layanan berbasis desa, dan penguatan media lokal merupakan solusi komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah UMKM di Lingkungan III Mungkur. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan sikap positif, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha syariah yang berdaya saing, beretika, dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Sintesis Temuan Penelitian dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terhadap pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih sangat rendah, tercermin dari kurangnya pemahaman konsep dasar seperti akad, riba, dan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah. Sebagian besar responden lebih mengenal produk keuangan konvensional dan belum mengetahui produk syariah seperti KUR Syariah atau pembiayaan musyarakah, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Rahmat, 2021b; Fauziah, 2022; Atkinson & Messy, 2012a). Meskipun ada sebagian yang tertarik dan menilainya lebih adil, muncul keraguan karena kurangnya pengalaman langsung dan minimnya sosialisasi, sebagaimana didukung oleh penelitian Dewi (2023) dan Nurjanah (2022). Selain itu, perilaku pengelolaan keuangan yang masih tradisional, tanpa pencatatan dan pemisahan keuangan usaha dengan pribadi, memperkuat rendahnya literasi tersebut (Siregar & Lubis, 2023). Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pendidikan formal, minimnya akses informasi, dan ketiadaan lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut, memperlihatkan masalah struktural yang selaras dengan studi terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan global tentang rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, tetapi juga mengungkapkan karakteristik kontekstual yang khas di Lingkungan III Mungkur. Rendahnya pemahaman prinsip syariah, terbatasnya akses informasi, dan dominasi perilaku keuangan tradisional menjadi gambaran lokal yang penting untuk ditangani. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan melalui pemetaan faktor-faktor spesifik yang memengaruhi literasi keuangan syariah di daerah pedesaan, sekaligus

menjadi landasan bagi pengembangan strategi peningkatan literasi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat di masa depan.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Penelitian terhadap pelaku UMKM di Desa Mungkur Lingkungan III, Kecamatan Tapian Nauli, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan mereka masih tergolong rendah, yang tercermin dari pemahaman minim terhadap konsep dasar seperti larangan riba, prinsip keadilan, dan akad-akad syariah. Pengetahuan tentang produk keuangan syariah, termasuk tabungan, pembiayaan, dan koperasi syariah, juga sangat terbatas, dengan mayoritas responden tidak mengenal produk-produk tersebut. Dari sisi sikap, banyak pelaku UMKM menunjukkan keraguan atau sikap netral yang disebabkan oleh kurangnya informasi, meskipun ada sebagian yang terbuka dan menyatakan keinginan mencoba sistem ini bila diberikan pemahaman yang cukup. Dalam hal perilaku keuangan, mayoritas responden belum memiliki kebiasaan pengelolaan keuangan secara sistematis, seperti memisahkan dana pribadi dan usaha serta melakukan pencatatan keuangan, menggambarkan rendahnya kesadaran administrasi yang berdampak pada pengelolaan keuangan secara menyeluruh, termasuk aspek syariah.

Hambatan utama yang ditemui oleh pelaku UMKM dalam mengakses dan memahami keuangan syariah di desa ini meliputi minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah, keterbatasan akses informasi, serta tidak adanya institusi layanan syariah yang beroperasi di wilayah mereka. Walau demikian, sebagian responden menunjukkan harapan dan kesiapan untuk mempelajari serta menerapkan sistem keuangan syariah jika ada pendampingan dan edukasi yang memadai dari pihak kompeten. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih intensif dan terstruktur, seperti penyuluhan langsung, pengembangan layanan keuangan syariah berbasis komunitas, serta peningkatan akses informasi agar literasi keuangan syariah dapat tumbuh dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior (Vol. 50, Issue 2). *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Ali, M. (2018). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Kencana.
- Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Perkembangan Keuangan Syariah dan Strategi Peningkatan Literasi di Indonesia*. BI Institute.
- Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012a). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/INFE Pilot Study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, 15.
- Aziz, M. A. (2017). *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial*. UINSA Press.
- Bank Indonesia, & OJK. (2018). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Nasional*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*.
- BPS. (2020). *Statistik UMKM Nasional Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 101–115.

- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105–127.
- Fauziah, N. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 101–112.
- Ghozali, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Sage Publications.
- Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316.
- Indonesia, B. (2020). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia: Panduan Pemahaman Ekonomi Syariah dan Akad Muamalah*. Bank Indonesia.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2022). *Panduan Fatwa DSN-MUI atas Produk Keuangan Syariah Tahun 2022*. DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. Free Press.
- Keuangan, O. J. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J. (2021). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019*. OJK.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, L. (2022). Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Masyarakat UMKM Mebel terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi*.
- OECD. (2012). *Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked Aspects of the Crisis*. OECD Publishing.
- OJK. (2016b). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2017*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2018). *Strategi Peningkatan Literasi Keuangan pada Masyarakat*. OJK.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Rahmat, A. (2021b). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Produk Bank Syariah pada UMKM.
- Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 276–295.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.
- Sardiman, A. M. (n.d.). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*.
- Sari, Y., Dimas, W., & Fitri, A. (2024). Adaptasi Fintech dalam Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi & Teknologi Syariah*, 12(1), 10–25.
- Shobah, M. (2017). *Literasi Keuangan dalam Perspektif Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Siregar, A., & Lubis, R. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Literasi Keuangan Pelaku UMKM. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 77–89.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- UNESCO. (2006). *Education for All Global Monitoring Report: Literacy for Life*. UNESCO.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2011). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (IPEDR)*, 17, 164–170.
- Zulfikar, M. (2019). *Strategi Edukasi Keuangan Syariah Berbasis Komunitas untuk UMKM*. KNEKS.